

ANALISIS TINDAKAN KORUPSI PEMBELAJARAN MATA KULIAH AKUNTANSI PADA MAHASISWA FE UNY

Oleh:

Endra Murti Sagoro

(endra_ms@uny.ac.id)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan salah satu kejahatan besar yang sampai saat ini belum berakhir pemberitaannya. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kasus kejahatan korupsi cukup tinggi. Hal ini terbukti banyak kasus korupsi besar mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Banyak pihak baik secara individual maupun secara berkelompok melakukan korupsi di berbagai aspek kehidupan. Korupsi yang dilakukan mulai skala kecil sampai dengan skala besar. Tindakan korupsi seakan sudah menjadi budaya bagi masyarakat Indonesia. Hal ini tampak pada kegiatan atau aktivitas sehari-hari yang secara sadar atau tidak sadar mereka sebenarnya telah melakukan korupsi, bahkan di lingkungan akademis seperti di Perguruan Tinggi.

Semakin banyak warga yang melakukan tindakan korupsi akan membahayakan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Apalagi ditinjau dari para pelaku korupsi yang memiliki pendidikan memadai yang seharusnya digunakan untuk kebaikan, namun disalahpergunakan untuk kejahatan korupsi. Berdasarkan temuan, banyak mahasiswa yang secara sengaja atau tidak telah melakukan tindak kejahatan korupsi. Tindakan korupsi tidak sebatas mengambil uang yang merupakan miliknya, namun berdasarkan peraturan perundang-undangan, korupsi dibagi menjadi beberapa macam, mulai dari ringan sampai dengan berat, termasuk korupsi dalam pembelajaran.

Mahasiswa sebagai calon generasi penerus bangsa harus sesegera mungkin dihindarkan dari tindak korupsi. Namun, terkadang mahasiswa juga tidak paham bahwa sebenarnya mereka telah melakukan tindak korupsi. Berdasarkan UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 terdapat tiga puluh jenis tindakan korupsi yang dapat diklasifikasikan ke dalam tujuh kelompok, yaitu: tindakan yang merugikan negara, suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan pemberian hadiah. Dari

beberapa jenis korupsi tersebut, tindakan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam pembelajaran antara lain adalah suap menyuap, pemerasan, kecurangan, dan pemberian hadiah.

Akuntansi Pengantar adalah mata kuliah yang diberikan di semua program studi yang ada di Fakultas Ekonomi UNY khususnya di awal semester. Berdasarkan pengamatan dan *sharing* dengan mahasiswa, akuntansi dianggap sebagai salah satu mata kuliah yang cukup sulit, khususnya bagi mahasiswa di luar jurusan IPS saat duduk di Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan. Selain itu, mahasiswa pria sering mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal hitung-hitungan daripada mahasiswa wanita. Alasan mereka adalah banyak di antara mereka yang kurang teliti dalam mengerjakan soal hitung-hitungan sehingga terlihat lebih sulit. Hal ini menjadi masalah cukup penting untuk segera diatasi. Namun, untuk mendapatkan nilai yang memuaskan, tidak sedikit mahasiswa, baik pria maupun wanita yang sebenarnya telah melakukan tindakan korupsi. Tidak sedikit pula, mahasiswa yang melakukan tindakan korupsi tersebut merasa tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah korupsi yang bisa dijerat hukum.

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu diadakan survei tentang tindakan korupsi yang telah dilakukan mahasiswa dalam pembelajaran Akuntansi Pengantar. Diperlukan sebuah analisis tindakan-tindakan korupsi seperti apa saja yang dilakukan oleh mahasiswa, baik skala kecil maupun besar, agar mereka sadar bahwa apa yang mereka kerjakan merupakan contoh tindakan korupsi. Selama ini, korupsi hanya dianggap sebagai tindakan penggelapan uang, sehingga hal-hal curang yang lain dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan tidak ada hukumnya.

Mahasiswa sebagai calon-calon pemimpin bangsa harus segera mungkin disadarkan bahwa tindakan korupsi tidak hanya sebatas penggelapan uang saja. Penelitian ini difokuskan pada empat jenis tindakan korupsi, yaitu suap, pemerasan, kecurangan, dan pemberian hadiah. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi yang telah mengambil mata kuliah Akuntansi Pengantar agar di kemudian hari mahasiswa dapat mengetahui tindakan korupsi yang telah mereka lakukan. Harapannya adalah setelah mengetahui tindakan korupsi yang telah mereka lakukan, mahasiswa tidak akan mengulangi lagi, karena pada dasarnya apa yang mereka lakukan dapat diberikan sanksi hukum.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berikut:

1. Tingkat korupsi di berbagai negara cukup tinggi.
2. Korupsi tidak hanya di level pemerintahan dan swasta namun merambah dunia akademis.
3. Kesadaran mahasiswa yang melakukan tindakan korupsi masih rendah.
4. Mahasiswa melakukan tindakan korupsi tanpa pernah mengetahui apakah yang mereka lakukan itu korupsi atau bukan, yang dapat membawa mereka ke kasus yang dapat dijerat hukum.

C. Batasan Masalah

Permasalahan dalam korupsi sangat kompleks, karena korupsi tidak hanya sekedar penggelapan uang saja. Namun, banyak hal yang ternyata dapat dianggap sebagai sebuah tindakan korupsi. Permasalahan tindakan korupsi tidak hanya terjadi di kalangan pemerintah maupun swasta, namun di sektor akademis juga sering muncul tindakan korupsi. Korupsi pembelajaran sering dilakukan oleh mahasiswa. Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada empat jenis tindakan korupsi yang mungkin dilakukan oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu penyuapan, pemerasan, perbuatan curang, dan pemberian hadiah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah, rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Berapa persentase mahasiswa FE UNY yang telah melakukan tindakan korupsi dalam pembelajaran ditinjau dari keempat jenis korupsi yang ada ?
2. Berapa persentase mahasiswa FE UNY yang telah melakukan tindakan korupsi dalam pembelajaran ditinjau dari asal program studi?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui persentase mahasiswa FE UNY yang telah melakukan tindakan korupsi dalam pembelajaran ditinjau dari keempat jenis korupsi yang ada ?
2. Mengetahui persentase mahasiswa FE UNY yang telah melakukan tindakan korupsi dalam pembelajaran ditinjau dari asal program studi?

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Bagi Lembaga, sebagai tambahan kekayaan informasi yang berkaitan studi tentang korupsi.
2. Bagi peneliti, sebagai masukan pentingnya kepedulian terhadap semua kejadian yang ada di sekitar kehidupannya khususnya di lingkungan Peruguruan Tinggi dan berusaha menindaklanjuti dalam bentuk penelitian, sehingga dapat menyajikan data empirik.
3. Bagi Masyarakat khususnya mahasiswa, sebagai informasi tentang pentingnya menyadari secara dini terjadinya tindakan korupsi yang terjadi dalam pembelajaran, sehingga dapat mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam aktivitas pembelajaran.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan satu variabel, yaitu tindakan korupsi. Tindakan Korupsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan yang telah dilakukan mahasiswa FE UNY yang mengambil mata kuliah Akuntansi Pengantar. Tindakan Korupsi yang dimaksud adalah persentase mahasiswa yang menjadi sampel melakukan tindakan korupsi dalam pembelajaran Akuntansi Pengantar setelah menjawab pernyataan yang ada dalam lembar angket identifikasi terjadinya tindakan korupsi yang berisi jenis-jenis tindakan korupsi dalam empat bentuk, yaitu suap, pemerasan, kecurangan, dan pemberian hadiah.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Korupsi

Korupsi terjadi di berbagai negara. Bahkan korupsi sudah mulai muncul sejak dahulu kala sampai dikenal sebuah ungkapan terkenal pada tahun 1887 mengenai korupsi dari sejarawan Inggris, Lord Acton, yaitu “*power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*”, menegaskan bahwa korupsi berpotensi muncul di mana saja tanpa memandang ras, geografi, maupun kapasitas ekonomi. Istilah korupsi pada tiap-tiap negara berbeda-beda. Di China, Hong Kong dan Taiwan, korupsi dikenal dengan nama *yum cha*, atau di India terkenal dengan istilah *baksheesh*, atau di Filipina dengan nama *lagay* dan di Indonesia atau Malaysia memiliki padanan kata yaitu *suap* (LAN, 2007). Pada dasarnya makna dari istilah korupsi di setiap negara sama, yaitu bertindak yang dapat merugikan. Dalam hal ini dapat merugikan orang lain atau bahkan merugikan negara.

Istilah lokal yang dianggap paling mendekati pengertian korupsi secara mendalam adalah yang berlaku di Thailand, yaitu istilah *gin muong*, yang secara literal berarti *nation eating*. Pengertian dari istilah ini menunjukkan adanya kerusakan yang luar biasa besar terhadap kehidupan suatu bangsa akibat dari adanya perilaku praktik korupsi. Dari segi bahasa, korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio*. Kata ini sendiri memiliki kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan atau menyogok. Dalam *Wordnet Princenton Education*, korupsi didefinisikan sebagai “*lack of integrity or honesty (especially susceptibility to bribery); use of a position of trust for dishonest gain.*” Selanjutnya dalam Kamus Collins Cobuild arti dari kata *corrupt* adalah “*someone who is corrupt behaves in a way that is morally wrong, especially by doing dishonesty or illegal things in return for money or power.*” Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga, Balai Pustaka, 597: 2001), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Jadi, pada intinya korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dapat merugikan pihak lain.

B. Jenis-jenis Tindakan Korupsi

Berdasarkan UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 terdapat tiga puluh jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. Namun, secara ringkas ketiga puluh jenis tindakan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu: tindakan yang merugikan negara, suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan pemberian hadiah.

1. Tindakan yang merugikan negara

Tindakan korupsi yang dapat dikatakan sebagai tindakan yang merugikan negara adalah tindakan yang memenuhi kriteria: (1) dilakukan oleh individu atau kelompok, (2) bertujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, (3) dilakukan dengan cara melawan hukum, dan (4) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Contoh tindakan yang dapat merugikan negara adalah pembelian barang untuk kepentingan lembaga. Di atas kertas tertulis 500 namun dalam kenyataannya yang dipakai hanya 250. Hukuman bagi orang yang melakukan tindakan ini adalah penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal 1 milyar rupiah. Dalam pembelajaran, tindakan yang dapat merugikan negara secara langsung kemungkinan besar memang tidak terjadi.

2. Suap menyuap

Tindakan korupsi yang dapat dikatakan sebagai suap menyuap adalah tindakan yang memenuhi kriteria: (1) dilakukan oleh individu atau kelompok, (2) memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu, (3) ditujukan kepada pihak yang berkepentingan, dan (4) dimaksudkan agar berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan jabatan sehingga bertentangan dengan aturan atau kewajibannya.

Contoh tindakan suap menyuap adalah memberikan uang kepada pegawai pajak agar wajib pajak dikenai pajak yang lebih rendah. Hukuman bagi orang yang melakukan tindakan ini adalah penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 250 juta rupiah. Dalam pembelajaran, suap dapat terjadi. Sebagai contoh, mahasiswa memberikan uang suap kepada temannya ketika ujian agar diberikan jawaban, mahasiswa memberikan uang kepada temannya agar mengerjakan tugas miliknya, atau mahasiswa memberikan uang kepada

temannya agar tidak memberitahukan kepada pihak lain kalau ia telah berbuat curang.

3. Penyalahgunaan jabatan

Tindakan korupsi yang dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan jabatan adalah tindakan yang memenuhi kriteria: (1) dilakukan oleh individu atau kelompok yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan, (2) dilakukan dengan sengaja, (3) menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau menggelapkan atau membantu orang untuk melakukan perbuatan itu, (4) berjud uang atau surat berharga, dan (5) disimpan karena jabatan.

Contoh tindakan penyalahgunaan jabatan adalah memberikan uang kepada petugas perawatan mobil dinasterlalu berlebihan. Uang yang berlebih harus dikembalikan, jika tidak berarti korupsi. Hukuman bagi orang yang melakukan tindakan ini adalah penjara maksimal 15 tahun atau denda maksimal 750 juta rupiah. Dalam pembelajaran, korupsi jenis ini kemungkinan besar tidak terjadi.

4. Pemerasan

Tindakan korupsi yang dapat dikatakan sebagai pemerasan adalah tindakan yang memenuhi kriteria: (1) dilakukan oleh individu atau kelompok, (2) bermaksud menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, (3) melanggar hukum, (4) memaksa orang untuk memberikan sesuatu membayar, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya, dan (5) menyalahgunakan kekuasaan.

Contoh tindakan pemerasan adalah polisi memaksa pengendara untuk membayar denda tilang di pos. Hukuman bagi orang yang melakukan tindakan ini adalah penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal 1 milyar rupiah. Dalam proses pembelajaran, pemerasan terkadang dapat muncul di antara mahasiswa. Sebagai contoh, mahasiswa memaksa temannya untuk memberikan contekkan saat ujian atau tugas dengan cara mengancam akan dipukul atau disakiti.

5. Kecurangan

Tindakan korupsi yang dapat dikatakan sebagai kecurangan adalah tindakan yang memenuhi kriteria: (1) dilakukan oleh individu atau kelompok, (2) melakukan perbuatan curang, (3) bermaksud menguntungkan diri sendiri, dan (4) dapat membahayakan pihak lain.

Contoh tindakan kecurangan adalah kontraktor mengurangi bahan bangunan tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemilik rumah. Hukuman bagi orang yang melakukan tindakan ini adalah penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal 350 juta rupiah. Dalam kegiatan belajar mengajar, mahasiswa kemungkinan besar dapat melakukan tindakan kecurangan dalam berbagai hal. Sebagai contoh, *copy paste* tugas atau melakukan kecurangan ketika ujian seperti mencontek atau bertanya kepada teman.

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Tindakan korupsi yang dapat dikatakan sebagai benturan kepentingan dalam pengadaan adalah tindakan yang memenuhi kriteria: (1) dilakukan oleh individu atau kelompok, atau instansi pemerintah, (2) dilakukan dengan sengaja, (3) langsung atau tidak langsung terlibat dalam pemborongan atau pengadaan barang, dan (4) ikut mengawasi atau mengurus pengadaan.

Contoh tindakan benturan kepentingan dalam pengadaan adalah memilih rekanan yang merupakan saudara sehingga mudah diatur. Hukuman bagi orang yang melakukan tindakan ini adalah penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal 1 milyar rupiah. Korupsi jenis ini kemungkinan besar tidak akan terjadi dalam pembelajaran.

7. Pemberian hadiah

Tindakan korupsi yang dapat dikatakan sebagai pemberian hadiah adalah tindakan yang memenuhi kriteria: (1) dilakukan oleh individu atau kelompok, atau instansi pemerintah, (2) dilakukan dengan sengaja, (3) berhubungan dengan jabatan, namun bertentangan dengan kewajiban, dan (4) menerima gratifikasi atau hadiah untuk tujuan yang tidak benar.

Contoh tindakan pemberian hadiah adalah memberikan parcel kepada rekanan atau pejabat agar usaha apapun yang dijalankan lancar. Hukuman bagi orang yang melakukan tindakan ini adalah penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal 1 milyar rupiah. Dalam pembelajaran, ada kemungkinan mahasiswa memberikan hadiah untuk kepentingan negatif. Sebagai contoh, mahasiswa memberikan hadiah agar dibantu saat ada tugas maupun ujian.

Dari ketujuh tindakan korupsi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan korupsi yang dapat terjadi dalam pembelajaran antara lain adalah suap,

pemerasan, kecurangan, dan pemberian hadiah. Keempat tindakan tersebut merupakan tindakan yang sangat mudah dilaksanakan sehingga terkadang secara tidak sadar mahasiswa melakukan tindakan korupsi.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini didesain sebagai penelitian deskriptif dengan metode survei terhadap mahasiswa Fakultas Ekonomi UNY. Adapun variabel yang akan diteliti adalah Tindakan Korupsi yang telah dilakukan mahasiswa FE UNY yang menjadi sampel.

B. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa baru FE UNY yang berasal dari empat Program Studi, yaitu Pendidikan Akuntansi, Akuntansi, Pendidikan Ekonomi, dan Manajemen. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 mahasiswa. Sampel diambil secara *purposive random sampling*, artinya pengambilan sampel berdasarkan tujuan penelitian dan dilakukan secara acak.

C. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan data digunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan angket. Observasi dilakukan langsung ketika proses pembelajaran berlangsung. Wawancara dilakukan dengan mahasiswa yang terpilih dengan pendekatan personal sehingga diharapkan akan mendapatkan jawaban yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, data juga diambil dengan menggunakan instrumen berupa angket yang dijabarkan berdasarkan keempat jenis tindakan korupsi dalam pembelajaran yang diadopsi berdasarkan UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001, yaitu suap, pemerasan, kecurangan, dan pemberian hadiah. Angket divalidasi logis, artinya secara logis butir-butir pernyataan tersebut telah memenuhi syarat sebagai instrumen, karena pernyataan diadopsi, dimodifikasi, dan dijabarkan dari jenis-jenis tindakan korupsi yang diambil dari sumber UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindakan korupsi tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menjabarkan pernyataan-pernyataan dalam angket yang seluruhnya berjumlah 28 butir dan berupa pernyataan positif. Setiap butir angket mengandung lima alternatif jawaban, yaitu tidak pernah (TP), jarang (J), kadang-kadang (K), sering (S), dan sangat sering (SS). Pemberian skor jawaban berturut-

turut adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Adapun kisi-kisi butir angket identifikasi terjadinya tindakan korupsi disajikan pada Tabel 1. berikut ini.

Tabel 1. Kisi-kisi Butir Angket Identifikasi Terjadinya Tindakan Korupsi

No.	Bentuk/Jenis Korupsi	Nomor Butir Angket	Jumlah
1	Suap	1,2,3,4,5,6,7	7
2	Pemerasan	8,9,10,11,12,13,14	7
3	Kecurangan	15,16,17,18,19,20,21	7
4	Pemberian Hadiah	22,23,24,25,26	5
Jumlah seluruhnya			28

Data berupa skor terjadinya tindakan korupsi dari masing-masing mahasiswa yang menjadi sampel yang kemudian dijumlahkan sesuai dengan jenis tindakan korupsi yang ada dan diubah menjadi bentuk persentase. Selanjutnya skor terjadinya tindakan korupsi dipisahkan sesuai dengan jenis tindakan korupsi dan asal program studi. Dalam angket ini ada 26 butir pernyataan positif, sehingga skor minimal 26 dan skor maksimal 130.

D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa hasil observasi dan hasil wawancara serta skor terjadinya tindakan korupsi dari setiap mahasiswa yang menjadi sampel. Data yang dihitung melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Memasukkan data skor tiap sampel ke dalam tabel data dasar.
2. Menghitung jumlah skor jawaban dari setiap jenis dan seluruh jenis.
3. Menghitung skor rata-rata tiap jenis tindakan korupsi dengan rumus :

$$S_A = \frac{N_1 + N_2 + N_3 + N_x}{N}$$

Keterangan :

S_A = skor rata-rata suatu jenis tindakan korupsi (misal suap)

N_1, N_2, N_3 = skor total butir angket nomor 1, 2, 3 dan seterusnya dibagi

jumlah seluruh butir angket pada jenis tersebut.

N_x = skor total butir angket nomor x dan seterusnya dibagi jumlah seluruh butir angket pada jenis tersebut.

N = jumlah seluruh sampel

4. Menghitung skor rata-rata seluruh aspek dengan rumus :

$$S_T = \frac{T_1 + T_2 + T_3 + T_x}{N}$$

Keterangan :

S_T = skor rata-rata seluruh jenis (ada 4 jenis)

T_1, T_2, T_3 = skor total seluruh jenis dari sampel nomor 1, 2, 3.

T_x = skor total seluruh jenis dari sampel nomor x

N = jumlah seluruh sampel

5. Selanjutnya, baik skor rata-rata setiap aspek maupun seluruh aspek yang diperoleh dikonversikan secara kualitatif dengan kriteria konversi yang diadaptasi dari Robert Ebel L. (1972 : 266) sebagai berikut:

Tabel 2. Konversi Data Kuantitatif ke Kualitatif


Persentase (Kuantitatif)	Kriteria (Kualitatif)
80 - 100	Sangat tinggi
60 - 79	Tinggi
40 - 59	Sedang
20 - 39	Rendah
0 - 19	Sangat rendah

Berdasarkan konversi tersebut maka dapat disimpulkan seberapa tinggi tingkat terjadinya tindakan korupsi dalam pembelajaran pada mahasiswa FE UNY, baik untuk tiap jenis tindakan korupsi maupun untuk keseluruhan jenis tindakan korupsi.

6. Persentase terjadinya tindakan korupsi dari setiap jenis tindakan ditinjau dari asal program studi juga dapat ditentukan dengan langkah yang sama, tetapi

dari tabel data dasar diubah sesuai dengan asal program studi, sehingga dengan mudah dapat dihitung persentasenya.

Semua langkah penelitian ini dapat disajikan dalam bentuk diagram alir pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Diagram Alir Langkah-langkah Penelitian

Hasil observasi dan wawancara digunakan sebagai tambahan penjas agar diketahui berbagai macam jenis korupsi yang dilakukan mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar dan asal program studi mahasiswa. Ketiga data yang didapatkan dibandingkan dengan cara triangulasi data agar memperoleh jawaban yang tepat dari rumusan masalah yang diajukan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian dilakukan dengan berdasarkan data yang diperoleh dari pengisian angket identifikasi adanya tindakan korupsi dalam pembelajaran Akuntansi, yang meliputi empat jenis tindakan korupsi pembelajaran, yaitu suap, pemerasan, kecurangan, dan pemberian hadiah, diperoleh skor rata-rata setiap jenis korupsi pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa FE UNY pada mata kuliah Akuntansi Pengantar. Skor rata-rata kemudian dikonversikan secara kualitatif untuk mengetahui tinggi rendahnya jenis korupsi yang dilakukan oleh mahasiswa FE UNY. Skor rata-rata per prodi dan konversi kualitatif tersebut disajikan pada Tabel 3 sampai dengan Tabel 7.

Tabel 3. Persentase Setiap Jenis Korupsi di Prodi Pendidikan Akuntansi

No.	Jenis Korupsi	Frekuensi (%)					Total (%)
		Selalu	Sering	Jarang	Pernah	Tidak Pernah	
1.	Suap	0	0	1,14	2,86	96,00	100
2.	Pemerasan	0	0	2,29	6,86	90,85	100
3.	Kecurangan	1,14	12,57	17,14	33,15	36,00	100
4.	Pemberian hadiah	0	0	2,40	1,60	96,00	100
	Rata-rata	0,285	3,143	5,743	11,118	79,713	100

Berdasarkan tabel 3 tersebut dapat diketahui persentase tindakan korupsi dari tiap-tiap jenis tindakan korupsi di Prodi Pendidikan Akuntansi. Jenis tindakan suap sebanyak 96% mahasiswa menyatakan mereka tidak pernah melakukan, 2,86% menyatakan pernah melakukan, 1,14% menyatakan jarang melakukan, dan tidak ada mahasiswa yang sering atau selalu melakukan tindakan suap. Untuk jenis tindakan pemerasan sebanyak 90,85% mahasiswa menyatakan tidak pernah melakukan, 6,86% menyatakan pernah melakukan, 2,29% menyatakan jarang

melakukan, dan tidak ada mahasiswa yang sering atau selalu melakukan tindakan pemerasan. Untuk jenis tindakan kecurangan sebanyak 36% mahasiswa menyatakan tidak pernah melakukan, 33,15% menyatakan pernah melakukan, 17,14% menyatakan jarang melakukan, 12,57% menyatakan sering melakukan, dan 1,14% menyatakan sering melakukan melakukan. Untuk jenis tindakan pemberian hadiah sebanyak 96% mahasiswa menyatakan tidak pernah melakukan, 1,60% menyatakan pernah melakukan, 2,40% menyatakan jarang melakukan, dan tidak ada mahasiswa yang sering atau selalu melakukan tindakan pemberian hadiah. Berdasarkan rata-rata keseluruhan jenis tindakan korupsi dapat diketahui bahwa sebanyak 79,713% mahasiswa menyatakan tidak pernah melakukan tindakan korupsi dalam pembelajaran akuntansi, 11,118% mahasiswa menyatakan pernah melakukan melakukan tindakan korupsi dalam pembelajaran akuntansi, 5,743% mahasiswa menyatakan jarang melakukan melakukan tindakan korupsi dalam pembelajaran akuntansi, 3,143% mahasiswa menyatakan sering melakukan melakukan tindakan korupsi dalam pembelajaran akuntansi, dan 0,285% mahasiswa menyatakan selalu melakukan melakukan tindakan korupsi dalam pembelajaran akuntansi.

Tabel 4. Persentase Setiap Jenis Korupsi di Prodi Akuntansi

No.	Jenis Korupsi	Frekuensi (%)					Total (%)
		Selalu	Sering	Jarang	Pernah	Tidak Pernah	
1.	Suap	0	0	1,71	0	98,29	100
2.	Pemerasan	0	10,86	17,14	25,14	46,86	100
3.	Kecurangan	4	30,86	24,57	30,86	9,71	100
4.	Pemberian hadiah	0	0	3,20	10,40	86,40	100
	Rata-rata	1,000	10,430	11,655	16,600	60,315	100

Berdasarkan tabel 4 tersebut dapat diketahui persentase tindakan korupsi dari tiap-tiap jenis tindakan korupsi di Prodi Akuntansi. Jenis tindakan suap sebanyak 98,29% mahasiswa menyatakan mereka tidak pernah melakukan, tidak

ada mahasiswa yang menyatakan pernah melakukan, 1,71% menyatakan jarang melakukan, dan tidak ada mahasiswa yang sering atau selalu melakukan tindakan suap. Untuk jenis tindakan pemerasan sebanyak 46,86% mahasiswa menyatakan tidak pernah melakukan, 25,14% menyatakan pernah melakukan, 17,14% menyatakan jarang melakukan, 10,86% menyatakan sering melakukan, dan tidak ada mahasiswa yang selalu melakukan tindakan pemerasan. Untuk jenis tindakan kecurangan sebanyak 9,71% mahasiswa menyatakan tidak pernah melakukan, 30,86% menyatakan pernah melakukan, 24,57% menyatakan jarang melakukan, 30,86% menyatakan sering melakukan, dan 4% menyatakan sering melakukan melakukan. Untuk jenis tindakan pemberian hadiah sebanyak 86,40% mahasiswa menyatakan tidak pernah melakukan, 10,40% menyatakan pernah melakukan, 3,20% menyatakan jarang melakukan, dan tidak ada mahasiswa yang sering atau selalu melakukan tindakan pemberian hadiah. Berdasarkan rata-rata keseluruhan jenis tindakan korupsi dapat diketahui bahwa sebanyak 60,315% mahasiswa menyatakan tidak pernah melakukan tindakan korupsi dalam pembelajaran akuntansi, 16,000% mahasiswa menyatakan pernah melakukan melakukan tindakan korupsi dalam pembelajaran akuntansi, 11,655% mahasiswa menyatakan jarang melakukan melakukan tindakan korupsi dalam pembelajaran akuntansi, 10,430% mahasiswa menyatakan sering melakukan melakukan tindakan korupsi dalam pembelajaran akuntansi, dan 1,000% mahasiswa menyatakan selalu melakukan melakukan tindakan korupsi dalam pembelajaran akuntansi.

Tabel 5. Persentase Setiap Jenis Korupsi di Prodi Pendidikan Ekonomi

No.	Jenis Korupsi	Frekuensi (%)					Total (%)
		Selalu	Sering	Jarang	Pernah	Tidak Pernah	
1.	Suap	0	0	3,43	2,86	93,71	100
2.	Pemerasan	0	0	5,14	10,86	84,00	100
3.	Kecurangan	1,15	13,71	20,57	36,57	28,00	100
4.	Pemberian hadiah	0	0	2,40	4,80	92,80	100
	Rata-rata	0,288	3,428	7,885	13,773	74,628	100

Berdasarkan tabel 5 tersebut dapat diketahui persentase tindakan korupsi dari tiap-tiap jenis tindakan korupsi di Prodi Pendidikan Ekonomi. Jenis tindakan suap sebanyak 93,71% mahasiswa menyatakan mereka tidak pernah melakukan, 2,86% menyatakan pernah melakukan, 3,43% menyatakan jarang melakukan, dan tidak ada mahasiswa yang sering atau selalu melakukan tindakan suap. Untuk jenis tindakan pemerasan sebanyak 84,00% mahasiswa menyatakan tidak pernah melakukan, 10,86% menyatakan pernah melakukan, 5,14% menyatakan jarang melakukan, dan tidak ada mahasiswa yang sering atau selalu melakukan tindakan pemerasan. Untuk jenis tindakan kecurangan sebanyak 28,00% mahasiswa menyatakan tidak pernah melakukan, 36,57% menyatakan pernah melakukan, 20,57% menyatakan jarang melakukan, 13,71% menyatakan sering melakukan, dan 1,15% menyatakan selalu melakukan melakukan. Untuk jenis tindakan pemberian hadiah sebanyak 92,80% mahasiswa menyatakan tidak pernah melakukan, 4,80% menyatakan pernah melakukan, 2,40% menyatakan jarang melakukan, dan tidak ada mahasiswa yang sering atau selalu melakukan tindakan pemberian hadiah. Berdasarkan rata-rata keseluruhan jenis tindakan korupsi dapat diketahui bahwa sebanyak 74,628% mahasiswa menyatakan tidak pernah melakukan tindakan korupsi dalam pembelajaran akuntansi, 13,773% mahasiswa menyatakan pernah melakukan melakukan tindakan korupsi dalam pembelajaran akuntansi, 7,885% mahasiswa menyatakan jarang melakukan melakukan tindakan korupsi dalam pembelajaran akuntansi, 3,428% mahasiswa menyatakan sering melakukan melakukan tindakan korupsi dalam pembelajaran akuntansi, dan 0,288% mahasiswa menyatakan selalu melakukan melakukan tindakan korupsi dalam pembelajaran akuntansi.

Tabel 6. Persentase Setiap Jenis Korupsi di Prodi Manajemen

No.	Jenis Korupsi	Frekuensi (%)					Total (%)
		Selalu	Sering	Jarang	Pernah	Tidak Pernah	
1.	Suap	0	0	5,71	4,00	90,29	100
2.	Pemerasan	0	9,14	22,86	32,57	35,43	100
3.	Kecurangan	9,14	29,71	30,29	24,57	6,29	100
4.	Pemberian hadiah	0	0	13,60	25,60	60,80	100
	Rata-rata	2,285	9,713	18,115	21,685	48,203	100

Berdasarkan tabel 6 tersebut dapat diketahui persentase tindakan korupsi dari tiap-tiap jenis tindakan korupsi di Prodi Manajemen. Jenis tindakan suap sebanyak 90,29% mahasiswa menyatakan mereka tidak pernah melakukan, 4,00% menyatakan pernah melakukan, 5,71% menyatakan jarang melakukan, dan tidak ada mahasiswa yang sering atau selalu melakukan tindakan suap. Untuk jenis tindakan pemerasan sebanyak 35,43% mahasiswa menyatakan tidak pernah melakukan, 32,57% menyatakan pernah melakukan, 22,86% menyatakan jarang melakukan, 9,14% menyatakan sering melakukan, dan tidak ada mahasiswa yang selalu melakukan tindakan pemerasan. Untuk jenis tindakan kecurangan sebanyak 6,29% mahasiswa menyatakan tidak pernah melakukan, 24,57% menyatakan pernah melakukan, 30,29% menyatakan jarang melakukan, 29,71% menyatakan sering melakukan, dan 9,14% menyatakan selalu melakukan melakukan. Untuk jenis tindakan pemberian hadiah sebanyak 60,80% mahasiswa menyatakan tidak pernah melakukan, 25,60% menyatakan pernah melakukan, 13,60% menyatakan jarang melakukan, dan tidak ada mahasiswa yang sering atau selalu melakukan tindakan pemberian hadiah. Berdasarkan rata-rata keseluruhan jenis tindakan korupsi dapat diketahui bahwa sebanyak 48,203% mahasiswa menyatakan tidak pernah melakukan tindakan korupsi dalam pembelajaran akuntansi, 21,685% mahasiswa menyatakan pernah melakukan melakukan tindakan korupsi dalam pembelajaran akuntansi, 18,115% mahasiswa menyatakan jarang melakukan melakukan tindakan korupsi dalam pembelajaran akuntansi, 9,713% mahasiswa

menyatakan sering melakukan melakukan tindakan korupsi dalam pembelajaran akuntansi, dan 2,285% mahasiswa menyatakan selalu melakukan melakukan tindakan korupsi dalam pembelajaran akuntansi.

Berdasarkan rekap dalam tabel 3-6 dapat diketahui bahwa tingkat frekuensi terjadinya tindakan korupsi dalam pembelajaran akuntansi untuk tiap-tiap prodi dapat diringkas dalam tabel 7 berikut.

Tabel 7. Perbandingan Frekuensi Terjadinya Korupsi Tiap Prodi

No.	Jenis Korupsi	Frekuensi (%)					Total (%)
		Selalu	Sering	Jarang	Pernah	Tidak Pernah	
1.	Pend. Akuntansi	0,285	3,143	5,743	11,118	79,713	100
	Kategori	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	
2.	Akuntansi	1,000	10,430	11,655	16,600	60,315	100
	Kategori	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	
3.	Pend. Ekonomi	0,288	3,428	7,885	13,773	74,628	100
	Kategori	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	
4.	Manajemen	2,285	9,713	18,115	21,685	48,203	100
	Kategori	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Tinggi	

B. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persentase mahasiswa melakukan tindakan korupsi ditinjau dari jenis tindakan korupsi dan asal Program Studi (Prodi). Adapun mahasiswa yang dimaksud adalah mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah Akuntansi Pengantar atau Dasar-Dasar Akuntansi. Program studi yang dijadikan objek penelitian adalah Pendidikan Akuntansi, Akuntansi, Pendidikan Ekonomi, dan Manajemen. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa yang berasal dari setiap Prodi tersebut, dapat

terungkap beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Mata kuliah Akuntansi Pengantar/ Dasar-Dasar Akuntansi merupakan mata kuliah yang sulit bagi mahasiswa semester awal (1 atau 2) khususnya bagi mereka yang berasal dari jurusan di luar Akuntansi atau IPS ketika sekolah; (2) Mahasiswa berusaha mendapatkan nilai yang baik, walaupun didapatkan melalui tindakan yang tidak benar; (3) Banyak mahasiswa tidak mengetahui tindakan yang dilakukan mahasiswa tersebut merupakan tindakan korupsi dalam pembelajaran; dan (4) Banyak mahasiswa yang ternyata pernah atau bahkan sering melakukan tindakan korupsi.

Hasil dari wawancara memang tidak cukup untuk mengambil kesimpulan bahwa mahasiswa melakukan korupsi pembelajaran atau tidak. Untuk itu, analisis lebih dalam dilakukan dengan menggunakan cara menyebar kuesioner dan kemudian menganalisisnya. Berdasarkan peninjauan terhadap 100 responden yang digali menggunakan kuesioner, dapat diketahui lebih dalam mengenai besarnya persentase mahasiswa yang melakukan tindakan korupsi berdasar jenis-jenis tindakan korupsi dan asal Prodi setiap mahasiswa.

Jenis tindakan korupsi pertama yang terjadi dalam pembelajaran adalah suap. Suap adalah pemberian sesuatu yang bernilai dengan tujuan memengaruhi kewajiban hukum si penerima dan akhirnya menguntungkan si pemberi. Makna lain, suap adalah pemberian seseorang yang tidak memiliki hak kepada seseorang yang memiliki kewenangan (jabatan), baik berupa uang, barang atau lainnya untuk membantu si pemberi mendapatkan sesuatu yang bukan haknya atau menzalimi hak orang lainnya. Dalam pembelajaran, suap berarti seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain agar di pemberi tersebut memperoleh bantuan yang sebenarnya bukan haknya.

Berdasarkan data dalam tabel 3-6, dapat diketahui bahwa tindakan suap dalam pembelajaran terjadi di masing-masing Prodi dengan frekuensi yang berbeda-beda. Di Prodi Pendidikan Akuntansi, sebanyak 96% dari responden menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan suap. Sebanyak 2,86% responden menyatakan mereka pernah melakukan suap. Sedangkan sebanyak 1,14% responden menyatakan jarang melakukan suap, hal ini berarti bahwa mereka melakukan tindakan suap lebih dari satu kali, walaupun masih dalam

frekuensi jarang. Di Prodi Akuntansi sebanyak 98,29% dari total responden menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan suap, sedangkan sisanya sebesar 1,71% responden menyatakan jarang melakukan tindakan korupsi, yang berarti mereka pernah dan lebih dari satu kali melakukan tindakan suap dalam pembelajaran akuntansi. Di Prodi Pendidikan Ekonomi sebanyak 93,71% dari responden menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan suap. Sebanyak 2,86% responden menyatakan mereka pernah melakukan suap. Sedangkan sebanyak 3,43% responden menyatakan jarang melakukan suap, hal ini berarti bahwa mereka melakukan tindakan suap lebih dari satu kali, walaupun masih dalam frekuensi jarang. Sedangkan di Prodi Manajemen sebanyak 90,29% dari responden menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan suap. Sebanyak 4,00% responden menyatakan mereka pernah melakukan suap. Sedangkan sebanyak 5,71% responden menyatakan jarang melakukan suap, hal ini berarti bahwa mereka melakukan tindakan suap lebih dari satu kali, walaupun masih dalam frekuensi jarang. Dari data tersebut secara umum, mahasiswa yang menjadi responden sebagian besar tidak pernah melakukan suap dalam pembelajaran akuntansi. Namun, dari sebagian kecil responden menyatakan pernah bahkan lebih dari satu kali melakukan suap. Hal ini menjadi sesuatu yang harus segera diatasi oleh berbagai pihak yang berwenang dalam pembelajaran akuntansi tersebut. Suap merupakan bentuk tindakan yang tidak diijinkan dalam hal apapun termasuk dalam pembelajaran sehingga perlu diupayakan menghapuskan tindakan suap yang terjadi di lingkungan Fakultas Ekonomi UNY agar mahasiswa dapat menjadi lulusan yang memiliki karakter unggul dan terbebas dari tindakan suap-menyuap.

Jenis tindakan korupsi yang kedua dalam pembelajaran adalah tindak pemerasan. Definisi pemerasan adalah perihal atau suatu cara untuk perbuatan memeras. Pemerasan berasal dari kata dari peras, sehingga bisa menjadi kata memeras, menindas, memalak, memaksakan. Dalam pembelajaran, tindakan pemerasan berarti seseorang berusaha meminta sesuatu yang bukan haknya secara paksa dilakukan dengan cara memeras bahkan sampai menindas.

Berdasarkan data dalam tabel 3-6, dapat diketahui bahwa tindakan pemerasan dalam pembelajaran terjadi di masing-masing Prodi dengan frekuensi yang berbeda-beda. Di Prodi Pendidikan Akuntansi, sebanyak 90,85% dari

responden menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan pemerasan. Sebanyak 6,86% responden menyatakan mereka pernah melakukan pemerasan. Sebanyak 2,29% responden menyatakan jarang melakukan pemerasan, yang berarti mereka melakukan pemerasan lebih dari satu kali. Melihat persentase (9,15%) tersebut terlihat kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Walaupun termasuk dalam kategori sangat rendah (di bawah 20%), namun untuk tindakan pemerasan yang merupakan salah satu tindak kejahatan korupsi, hal ini tidak dapat ditoleransi. Di Prodi Akuntansi sebanyak 46,86% dari total responden menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan pemerasan. Sebanyak 25,14% pernah melakukan tindakan pemerasan. Sebanyak 17,14% pernah melakukan pemerasan lebih dari satu kali. Sedangkan sisanya sebesar 10,86% responden menyatakan sering melakukan tindakan korupsi dalam pembelajaran akuntansi. Besarnya persentase terjadinya tindakan pemerasan di Prodi Akuntansi lebih besar jika dibandingkan dengan Prodi Pendidikan Akuntansi, yaitu sebesar 53,14% yang berarti lebih dari setengah responden ternyata pernah melakukan pemerasan ketika menjalani proses pembelajaran akuntansi. Melihat hasil tersebut, terlihat sesuatu yang sangat tidak wajar, ternyata banyak mahasiswa yang melakukan tindakan pemerasan untuk mendapatkan sesuatu yang baik, misal nilai baik, tugas selesai, namun yang senyatanya itu bukan menjadi hak mereka. Hal ini perlu segera diatasi. Di Prodi Pendidikan Ekonomi sebanyak 84,00% dari responden menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan pemerasan. Sebanyak 10,86% responden menyatakan mereka pernah melakukan pemerasan. Sedangkan sebanyak 5,14% responden menyatakan jarang melakukan tindakan pemerasan. Angka persentase sebesar 16% menunjukkan bahwa terdapat mahasiswa di prodi Pendidikan Ekonomi yang melakukan tindakan pemerasan ketika pembelajaran akuntansi, walaupun masih dalam kategori sangat rendah. Meskipun jumlahnya relatif sedikit, hal ini akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi pembelajaran akuntansi di Prodi Pendidikan Ekonomi, tak terkecuali bagi mahasiswa yang bersangkutan. Hal ini juga perlu segera diatasi. Sedangkan di Prodi Manajemen sebanyak 35,43% dari responden menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan pemerasan. Sebanyak 32,57% responden menyatakan mereka pernah melakukan pemerasan. Sebanyak 22,86% responden menyatakan

jarang melakukan pemerasan. Sedangkan sisanya sebesar 9,14% sering melakukan tindakan pemerasan. Dilihat dari besarnya persentase, Prodi Manajemen menduduki peringkat teratas dalam hal terjadinya tindakan pemerasan, yaitu sebesar 64,57%. Besarnya persentase tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Akuntansi memang bukan mata kuliah pokok di Prodi Manajemen sehingga banyak mahasiswa yang merasa kesulitan untuk memahaminya. Namun, tidak sedikit mahasiswa berusaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik, meskipun cara yang mereka lakukan tidak tepat. Dari data tersebut secara umum, di setiap Prodi, terdapat mahasiswa yang pernah bahkan sering melakukan tindakan pemerasan dalam pembelajaran akuntansi. Hal ini menunjukkan adanya gejala munculnya tindakan korupsi yang dilakukan oleh mahasiswa. Tindakan ini jelas merupakan tindakan yang tidak baik dalam segala aspek tidak terkecuali dalam pembelajaran. Kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam perkuliahan Akuntansi Pengantar/Dasar-Dasar Akuntansi tidak dapat menjadi alasan kuat untuk mendorong mereka melakukan tindakan pemerasan.

Jenis tindakan korupsi yang ketiga dalam pembelajaran adalah tindak kecurangan. Definisi kecurangan menurut KBBI adalah perihal curang; perbuatan yang curang; ketidakjujuran; keculasan. Makna dari tindakan kecurangan adalah seseorang berbuat secara tidak jujur dan merugikan orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk kepentingan golongan. Kecurangan ini dilakukan untuk mendapat sesuatu yang menurut mereka menguntungkan, namun untuk memperolehnya dilakukan dengan tidak jujur dan merugikan pihak lain. Dalam pembelajaran, tindakan kecurangan berarti seseorang berusaha melakukan tindakan secara tidak jujur dan dapat merugikan pihak lain hanya untuk kepentingannya sendiri seperti moncontek, titip tanda tangan, *copy paste* tugas, dan lain-lain.

Berdasarkan data dalam tabel 3-6, dapat diketahui bahwa tindakan kecurangan dalam pembelajaran terjadi di masing-masing Prodi dengan frekuensi yang berbeda-beda. Di Prodi Pendidikan Akuntansi, sebanyak 36% dari responden menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan kecurangan. Sebanyak 33,15% responden menyatakan mereka pernah melakukan kecurangan. Sebanyak 17,14% responden menyatakan jarang melakukan kecurangan. Sebanyak 12,57%

responden menyatakan sering melakukan tindakan kecurangan, sedangkan sisanya sebesar 1,14% selalu melakukan tindakan kecurangan. Di Prodi Akuntansi sebanyak 9,71% dari responden menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan kecurangan. Sebanyak 30,86% responden menyatakan mereka pernah melakukan tindakan kecurangan. Sebanyak 24,57% responden menyatakan jarang melakukan tindakan kecurangan. Sebanyak 30,86% responden menyatakan sering melakukan tindakan kecurangan, sedangkan sisanya sebesar 4% selalu melakukan tindakan kecurangan. Di Prodi Pendidikan Ekonomi, sebanyak 28% dari responden menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan kecurangan. Sebanyak 36,57% responden menyatakan mereka pernah melakukan kecurangan. Sebanyak 20,57% responden menyatakan jarang melakukan tindakan kecurangan. Sebanyak 13,71% responden menyatakan sering melakukan tindakan kecurangan, sedangkan sisanya sebesar 1,15% selalu melakukan tindakan kecurangan. Di Prodi Manajemen, sebanyak 6,29% dari responden menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan kecurangan. Sebanyak 24,57% responden menyatakan mereka pernah melakukan kecurangan. Sebanyak 30,29% responden menyatakan jarang melakukan tindakan kecurangan. Sebanyak 29,71% responden menyatakan sering melakukan tindakan kecurangan, sedangkan sisanya sebesar 9,14% selalu melakukan tindakan kecurangan. Secara keseluruhan, untuk jenis tindakan korupsi yang ketiga, yaitu tindakan kecurangan, setiap Prodi terdapat mahasiswa yang pernah melakukannya, baik hanya satu kali atau bahkan sampai dengan kategori selalu. Berdasarkan hasil tersebut, tindakan kecurangan ini merupakan tindakan korupsi yang terjadi di tiap Prodi untuk setiap jenis frekuensi. Hal ini sangat *miris* dikarenakan mata kuliah Akuntansi Pengantar/ Dasar-Dasar Akuntansi merupakan mata kuliah di semester awal. Jika mahasiswa terbiasa untuk melakukan tindakan kecurangan dalam kegiatan pembelajaran, hal ini akan membawa dampak negatif ke depannya sehingga dapat memunculkan lulusan-lulusan yang memiliki karakter yang tidak baik. Pembetulan segera perlu dilakukan dengan melibatkan banyak pihak yang terkait, agar mahasiswa menjadi terarah sejak dini dan tidak akan melakukan berbagai macam tindakan kecurangan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan oleh mahasiswa tersebut.

Jenis tindakan korupsi yang keempat adalah pemberian hadiah. Pemberian hadiah dalam hal ini adalah pemberian hadiah untuk maksud tertentu yang tentunya tidak baik, seperti memberikan hadiah agar mendapatkan bantuan yang bukan menjadi haknya atau memberikan hadiah karena telah dibantu untuk sebuah urusan yang melanggar aturan atau hukum. Dalam pembelajaran, pemberian hadiah berarti seseorang memberikan hadiah kepada orang lain agar mendapatkan bantuan atau karena telah dibantu oleh orang lain tersebut yang pada dasarnya sebenarnya dia tidak layak atau tidak mempunyai hak atas bantuan tersebut. Sebagai contoh, memberikan hadiah kepada teman yang mau memberikan contekan tugas, ujian, atau kuis. Contoh lain, memberikan hadiah kepada dosen karena telah memberikan nilai baik, yang seharusnya mahasiswa yang bersangkutan tidak layak.

Berdasarkan data dalam tabel 3-6, dapat diketahui bahwa pemberian hadiah juga terjadi dalam pembelajaran di masing-masing Prodi dengan frekuensi yang berbeda-beda. Di Prodi Pendidikan Akuntansi, sebanyak 96% dari responden menyatakan bahwa mereka tidak pernah memberikan hadiah untuk niatan yang tidak baik. Sebanyak 1,60% responden menyatakan mereka pernah memberi hadiah untuk seseorang agar atau karena telah mendapatkan bantuan atau sesuatu yang diterima namun yang sejatinya tidak layak, sedangkan sisanya sebesar 2,40% responden menyatakan jarang memberikan hadiah. Di Prodi Akuntansi sebanyak 86,40% dari responden menyatakan bahwa mereka tidak pernah memberikan hadiah. Sebanyak 10,40% responden menyatakan mereka pernah memberi hadiah, sedangkan sisanya sebesar 3,20% responden menyatakan pernah memberikan hadiah lebih dari satu kali. Selanjutnya, di Prodi Pendidikan Ekonomi, sebanyak 92,80% dari responden menyatakan bahwa mereka tidak pernah memberikan hadiah untuk maksud yang tidak baik. Sebanyak 4,80% responden menyatakan mereka pernah memberikan hadiah, sedangkan sisanya sebesar 2,40% responden menyatakan jarang memberikan hadiah untuk kepentingan yang tidak baik. Di Prodi Manajemen, sebanyak 60,80% dari responden menyatakan bahwa mereka tidak pernah memberikan hadiah. Sebanyak 25,60% responden menyatakan mereka pernah memberikan hadiah, sedangkan sisanya sebesar 13,60% responden menyatakan pernah memberikan hadiah kepada pihak lain lebih dari satu kali,

walaupun frekuensinya jarang. Secara keseluruhan, untuk jenis tindakan korupsi yang keempat, yaitu tindakan atau upaya memberi hadiah, setiap Prodi terdapat mahasiswa yang pernah melakukannya, namun kurang dari setengahnya. Walaupun secara jumlah atau persentase kurang dari 50%, tindakan korupsi berupa pemberian hadiah ini juga harus segera dihapuskan.

Melihat data secara umum, khususnya untuk setiap jenis korupsi, korupsi jenis ketiga, yaitu kecurangan, merupakan tindakan korupsi yang dilakukan oleh sebagian besar responden. Hal ini dapat mengakibatkan kebiasaan mahasiswa karena objek penelitian ini merupakan mahasiswa semester awal yang telah menempuh mata kuliah Akuntansi Pengantar atau Dasar-Dasar Akuntansi. Perilaku awal yang tidak baik, jika tidak dibenahi sedari dini, akan membawa dampak negatif bagi mahasiswa yang bersangkutan secara khususnya dan lembaga pendidikan pada umumnya. Munculnya aktor-aktor korupsi dapat disebabkan pula oleh perilaku mereka sejak dari mahasiswa, bahkan mungkin sejak kecil. Ditinjau dari asal Prodi, Prodi Pendidikan Akuntansi memang memiliki persentase yang paling kecil untuk tingkat keterjadian korupsi dalam pembelajaran. Hal ini mungkin wajar, karena mata kuliah Akuntansi Pengantar merupakan mata kuliah pokok di Prodi tersebut. Namun, tidak perlu ada toleransi seberapa besar korupsi diijinkan. Toleransi untuk tindakan korupsi dalam pembelajaran adalah 0%, yang artinya dalam pembelajaran tidak diperbolehkan adanya tindakan korupsi dalam bentuk atau jenis apapun.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data angket atau keusioner identifikasi terjadinya tindakan korupsi dalam pembelajaran akuntansi, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Persentase tindakan korupsi untuk jenis tindakan kecurangan memiliki persentase paling tinggi jika dibandingkan dengan jenis tindakan korupsi yang lain.
2. Prodi Pendidikan Akuntansi merupakan Prodi dengan tingkat atau persentase paling kecil dalam hal keterjadian tindakan korupsi dalam pembelajaran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan adanya penelitian lebih lanjut terhadap responden yang tidak hanya berasal dari empat Prodi, karena Fakultas Ekonomi UNY tidak hanya terdiri dari empat Prodi. Selain itu, objek penelitian dapat dikategorikan tidak hanya dari asal Prodi, namun asal jurusan ketika mereka duduk di bangku SMA/SMK/MA. Melihat, membaca, dan memaknai hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk lembaga pendidikan agar dapat merancang dan menerapkan sistem pendidikan atau metoda pembelajaran anti korupsi. Penelitian ini hanya melakukan wawancara terhadap sebagian kecil responden, sehingga kurang banyak menggali permasalahan yang sesungguhnya, mengingat angket memiliki keterbatasan informasi yang dapat diperoleh. Oleh karena itu akan lebih baik jika dilakukan penelitian sejenis dengan menerapkan wawancara kepada semua responden, sehingga dapat lebih banyak menggali permasalahan mengenai korupsi dalam pembelajaran, yang harapannya tidak hanya untuk mata kuliah Akuntansi Pengantar atau Dasar-Dasar Akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2001. Edisi Ketiga. Balai Pustaka.

Pusat Kajian Administrasi Internasional. 2007. *Strategi Penanganan Korupsi di Negara Asia Pasifik*. Lembaga Administrasi Negara

Robert Ebel L. (1972). *Essentials of Educational Measurement*. New Jersey: Prentice Hall Inc. Englewood Clift.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.